



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511
MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420/ 166 /SK/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD TK DHARMA WANITA LILIBOOI
KECAMATAN LEIHITU BARAT
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPETEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa **TK DHARMA WANITA LILIBOOI** Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.
- b. Bahwa **TK DHARMA WANITA LILIBOOI** Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan timbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Mengijinkan pendirian /pembukaan sekolah tersebut dengan indentitas sebagai berikut:
- Nama : **TK DHARMA WANITA LILIBOOI**
- Alamat : Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.
- KETIGA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI

PADA TANGGAL : 24 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Maluku Tengah



DR. ASKAM TUASIKAL

Pembina Utama Muda

NIP. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Kecamatan Leihitu Barat di Leihitu Barat
4. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Leihitu Barat di Leihitu Barat
5. Arsip.